



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARTASURA

Jl. Jenderal Sudirman, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo
Kode Pos 57168 . ☎ (0271) 784809
Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARTASURA
NOMOR :445.4/ 089 / I /2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI PUSKESMAS KARTASURA

KEPALA PUSKESMAS KARTASURA,

- Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan public, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kartasura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARTASURA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS KARTASURA
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Kartasura sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh Puskesmas Kartasura dan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Kartasura .
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 445.4/1133/III/2021 tentang Standar Pelayanan Publik
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kartasura
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS KARTASURA,



HENNY PUSPITOSARI UTAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KARTASURA
NOMOR : 445.4/ 089 /I /2024
TANGGAL : 3 Januari 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI PUSKESMAS KARTASURA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS KARTASURA

A. PENDAHULUAN

1. Visi

Terwujudnya pelayanan Kesehatan prima untuk menjadikan Puskesmas Kartasura sebagai pilihan masyarakat

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian hidup sehat
- c. Meningkatkan peran serta pemangku

3. Motto

Bersama mewujudkan pelayanan Kesehatan prima

4. Tata Nilai

K T S

- K: Komitmen
- T: Tertib
- S: Standar

5. Maklumat Pelayanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta melakukan perbaikan secara terus-menerus Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. STANDAR PELAYANAN

1. Jenis Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Kartasura melayani 21 jenis pelayanan yaitu:

- a. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- b. Pelayanan Pemeriksaan Umum
- c. Pelayanan Pemeriksaan Lansia
- d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut
- e. Pelayanan Pemeriksaan KIA
- f. Pelayanan KB/IVA test dan Cryoterapi
- g. Pelayanan Imunisasi
- h. Pelayanan MTBS
- i. Pelayanan Kefarmasian
- j. Pemeriksaan VCT dan IMS
- k. Pelayanan Fisioterapi
- l. Pelayanan Laboratorium
- m. Pelayanan ILI (Influenza Like ILLness)/TB

- n. Pelayanan Gawat Darurat
- o. Pelayanan Rawat Inap (Pasca Persalinan)
- p. Pelayanan Persalinan (Mampu salin)
- q. Konsultasi Gizi
- r. Konsultasi Kesehatan Lingkungan
- s. Konsultasi Promosi Kesehatan (Promkes)
- t. Konsultasi PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
- u. Konsultasi Perijinan

2. Komponen Standar Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Kartasura menerapkan komponen standar pelayanan yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1) Persyaratan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik secara teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak membebankan serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan dan tata cara pendaftaran pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan pengunjung diwajibkan membawa identitas diri berupa KTP atau KIA atau KK dan Jaminan Kesehatan (Kartu BPJS) bagi yang Faskes pertamanya terdaftar di Puskesmas Kartasura.

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Metode pelayanan yang diberikan adalah secara offline.

3) Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan mulai saat pengunjung dilayani sampai dengan selesai di unit pelayanan tersebut. Adapun jangka waktu penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Kartasura antara 10 menit sampai dengan 60 menit tergantung dari jenis pelayanan / kasus yang diberikan.

4) Biaya / Tarif

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Kartasura biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS). Bagi pasien yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS) dengan faskes pertama di Puskesmas maka pelayanan tidak dipungut biaya (gratis) sesuai dengan

Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Bagi pasien yang memiliki jaminan Kesehatan (BPJS) yang faskesnya bukan di Puskesmas Kartasura maka bisa dilayani sebagai peserta BPJS sebanyak 3 kali kunjungan, untuk kunjungan selanjutnya akan dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

5) Produk pelayanan

Adapun produk pelayanan di Puskesmas Kartasura adalah pelayanan Kesehatan sesuai dengan jenis- jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Kartasura, yaitu:

- a) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- b) Pelayanan Pemeriksaan Umum
- c) Pelayanan Pemeriksaan Lansia
- d) Pelayanan Pemeriks Kesehatan gigi dan mulut
- e) Pelayanan Pemeriksaan KIA
- f) Pelayanan KB/IVA test dan Cryoterapi
- g) Pelayanan Imunisasi
- h) Pelayanan MTBS
- i) Pelayanan Kefarmasian
- j) Pemeriksaan VCT dan IMS
- k) Pelayanan Fisioterapi
- l) Pelayanan Laboratorium
- m) Pelayanan ILI (Influenza Like ILLness)/TB
- n) Pelayanan Gawat Darurat
- o) Pelayanan Rawat Inap (Pasca Persalinan)
- p) Pelayanan Persalinan (Mampu salin)
- q) Konsultasi Gizi
- r) Konsultasi Kesehatan Lingkungan
- s) Konsultasi Promosi Kesehatan (Promkes)
- t) Konsultasi PKPR (Pelayanan Konsultasi Kesehatan Remaja)
- u) Konsultasi Perijinan

6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan Pelayanan di Puskesmas Kartasura dilakukan 2 cara yaitu secara langsung bisa disampaikan langsung di ruang pengaduan dan juga secara tidak langsung bisa disampaikan melalui Kotak saran yang telah disediakan atau bisa juga melalui petugas yang bertugas di meja informasi. Pengaduan bisa juga disampaikan melalui email puskesmas Kartasura : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id atau lewat nomor telpon (0271)784809 atau ke Whatshap 085865114338, IG:puskesmas_kartasura, FB: UPTD Puskesmas Kartasura, Website:<https://bit.ly/puskesmaskartasura>.

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1) Dasar Hukum

Dasar hukum adalah regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan di setiap jenis layanan yang ada di Puskesmas Kartasura sebagaimana terlampir.

2) Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kartasura adalah sebagai berikut:

- a) Ruang pendaftaran dan Rekam Medis
- b) Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan
 - o Televisi
 - o Kipas Angin
 - o Kursi tunggu pasien
 - o Kursi khusus penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil
 - o Meja informasi
 - o Pamflet/ Brosus tentang Kesehatan
 - o Kursi Roda
- c) Ruang pemeriksaan Umum
- d) Ruang Tindakan/ Pelayanan Gawat Darurat
- e) Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
- f) Ruang KIA
- g) Ruang KB/IVA/Cryoterapi
- h) Ruang Imunisasi
- i) Klinik VCT/IMS
- j) Ruang Pelayanan ILI/TB
- k) Ruang Laboratorium
- l) Ruang Farmasi
- m) Ruang KONSULTASI (Gizi,Promkes,Kesling,PKPR dan Perijinan)
- n) Ruang Rawat Inap (Pasca Salin)
- o) Ruang persalinan (Mampu Salin)
- p) Ruang Sterilisasi Alat Kesehatan
- q) Toilet
- r) Parkir

3) Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kartasura didukung oleh tenaga yang kompeten sesuai kompetensi yang dibutuhkan di masing masing jenis layanan. Disamping itu juga dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas secara berkala melalui seminar, workshop maupun pelatihan, serta bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo maupun mandiri di luar kabupaten Sukoharjo.

4) Pengawasan Internal

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan maka Puskesmas Kartasura telah

melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Mutu, Kepala Tata Usaha dan oleh Kepala Puskesmas.

5) Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kartasura didukung oleh 114 pegawai yang terdiri dari 100 ASN dan 14 Non ASN. Terdiri dari tenaga medis, paramedis bidan dan perawat, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi.

6) Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar maka Puskesmas Kartasura menetapkan visi, misi, motto, Tata Nilai dan maklumat pelayanan

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dengan menetapkan dan menerapkan visi, misi, motto dan Tata nilai Puskesmas Kartasura serta maklumat pelayanan yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, berarti Puskesmas Kartasura berkomitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan risiko keragu ragan.



8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui kegiatan mini lokakarya bulanan dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja,Tata nilai KTS) dan evaluasi kinerja pelaksana juga melalui survei kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali

3. STANDAR PELAYANAN DI MASING MASING UNIT LAYANAN

1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis



Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id 		
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan / Kartu berobat
2	PROSEDUR PELAYANAN	1. Pasien pendaftaran memanggil nomor antrian pasien 2. Petugas pendaftaran meminta nomor antrian yang dibawa pasien dan mengecek apakah sesuai dengan nomor antrian yang dipanggil 3. Petugas pendaftaran meminjam data identitas yang dibawa pasien (Kartu berobat, Kartu JKN atau KTP) 4. Petugas pendaftaran mengidentifikasi dan memverifikasi pasien serta menginput data pada aplikasi SIMPUS, lalu mencetak formulir resep pasien tersebut 5. Petugas pendaftaran menyerahkan kembali identitas pasien 6. Petugas pendaftaran mempersilahkan dan mengarahkan pasien menuju unit pelayanan 7. Petugas pendaftaran menyerahkan tracer yang telah diselipi cetakan form resep ke petugas rekam medis (RM)
3	WAKTU PELAYANAN	5-10 menit
4	BIAYA PELAYANAN	1. Pelayanan Rawat Jalan Rp.15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	1. Rawat Jalan 2. Rujukan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung : a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA : 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran

Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peratutaran Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Peraturan pemerintah Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan Kesehatan 5. Peraturan Daerah kabupaten sukoharjo No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Nomor Antrean 2. Komputer 3. Kertas 4. Bolpoin 5. Tracer 6. Buku registrasi pasien baru 7. Dokumen rekam medis 8. Pengeras suara
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Rekam medis 2. Tenaga Administrasi yang mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	7 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali



2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id 		
PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	1. Petugas memanggil Pasien 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis 3. Perawat melakukan kajian awal 4. Dokter melakukan pemeriksaan 5. Jika diperlukan pasien dilakukan rujukan internal ke Laboratorium/ruangan KIA-KB-IVA/Ruang kesehatan Gigidan mulut/Ruang konsultasi/Ruang Fisioterapi/Ruang ILI selanjutnya kembali ke dokter 6. Dokter menegakkan diagnose pasien 7. Dokter Memberikan resep obat 8. Jika diperlukan dokter melakukan rujukan Ke FKTL/RS 9. Jika diperlukan dokter memberikan Surat Keterangan Sehat/Sakit
3	WAKTU PELAYANAN	≤ 60 menit Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008
4	BIAYA PELAYANAN	1. Pelayanan Rawat Jalan pemeriksaan umum Rp.15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan Rawat Jalan 2. Surat Keterangan Sehat 3. Surat Keterangan Sakit 4. Rujukan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung : a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website: https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran

Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Senter 5. Meja dan Kursi 6. Komputer 7. ATK 8. Tempat tidur periksa 9. Wastafel, hand sanitizer 10. Masker, handscoon 11. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Layanan Pemeriksaan Lansia
 Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id 		
PELAYANAN SANTUN LANSIA		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil Pasien 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis 3. Perawat melakukan kajian awal 4. Dokter melakukan pemeriksaan 5. Jika diperlukan pasien dilakukan rujukan internal ke Laboratorium/ruangan KIA-KB-IVA/Ruang kesehatan Gigi dan mulut/Ruang KONSULTASI/Ruang Fisioterapi/Ruang ILI selanjutnya kembali ke dokter 6. Dokter menegakkan diagnose pasien 7. Dokter Memberikan resep obat 8. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang FarasiJika diperlukan dokter melakukan rujukan Ke FKTL/RS 9. Jika diperlukan dokter memberikan Surat Keterangan Sehat/Sakit
3	WAKTU PELAYANAN	≤ 60 menit Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008
4	BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan pemeriksaan lansia Rp.15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan 2. Surat Keterangan Sehat 3. Surat Keterangan Sakit 4. Rujukan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung : <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website: https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran

Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran • Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Senter 5. Meja dan Kursi 6. Komputer 7. ATK 8. Tempat tidur periksa 9. Wastafel, hand sanitizer 10. Masker, handsocon 11. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat minimal pendididikan D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS)3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
----	----------------------------	---

4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KARTASURA

Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo

Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id**PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memanggil pasien Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis Petugas / perawat gigi melakukan kajian awal Petugas / dokter gigi melakukan pemeriksaan Petugas menegakan diagnosa Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium / ruangan KIA-KB-Imunisasi/ ruangan konsultasi gizi/ruangan konsultasi sanitasi selanjutnya kembali ke dokter Gigi Petugas / dokter gigi melakukan tindakan sesuai diagnosa / kasus Dokter gigi memberikan resep obat kepada pasien Petugas mempersilahkan kepada pasien untuk mengambil obat ke ruangan farmasi Bilamana perlu pasien dirujuk ke FKTP/Rumah Sakit Rujukan
3	WAKTU PELAYANAN	30 – 90 Menit (tergantung kasus penyakit)
4	BIAYA PELAYANAN	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk tarif pelayanan kesehatan gigi dan mulut : <ol style="list-style-type: none"> Pre Medikasi Rp 5.000 Pencabutan gigi decidui <ol style="list-style-type: none"> Dengan topikal anastesi Rp 40.000 Dengan citoject Rp 75.000 Dengan spuit disposable Rp 65.000 Pencabutan gigi dewasa <ol style="list-style-type: none"> Dengan spuit dispossible Rp 65.000 Dengan spuit dispossible dengan fraktur Rp 80.000 Dengan citoject Rp 85.000 Dengan citoject dengan fraktur Rp 85.000 Dengan topikal anastesi Rp 50.000 Tumpatan <ol style="list-style-type: none"> Sementara Rp 55.000 GIC <ol style="list-style-type: none"> 1 Permukaan Rp 75.000 2 Permukaan Rp 90.000 Lebih dari 2 Permukaan Rp 112.000 Komposit Light cured <ol style="list-style-type: none"> 1 Permukaan Rp 160.000 2 Permukaan Rp 200.000 Lebih dari 2 Permukaan Rp 235.000 Pembersihan karang gigi per regio Rp 50.000 (Total RA dan RB = 6 regio) Pembersihan stain gigi per rahang Rp 120.000

		<p>7. Fissure sealent Rp 55.000</p> <p>8. Perawatan Pulp Capping Rp 65.000</p> <p>9. Trepanasi gigi Rp 40.000</p> <p>10. Pengambilan Tumpatan (<i>Up Filling</i>) Rp 40.000</p> <p>11. Koreksi Ulcus decubitus Rp 25.000</p> <p>12. Koreksi oklusi/grinding Rp 30.000</p> <p>13. Incisi abses per regio Rp 30.000</p> <p>14. Perawatan pasca incisi Rp 35.000</p> <p>15. Perawatan gigi abses Rp 40.000</p> <p>16. Penanganan perdarahan gigi dan mulut Rp 20.000</p> <p>17. Perawatan Dry Socket Rp 45.000</p> <p>18. Operkulektomi Rp 40.000</p> <p>19. Hecting Oral Rp 50.000</p> <p>20. Kontrol post exo/op (<i>hecting up</i>) Rp 30.000</p> <p>21. Alveolectomy per regio Rp 80.000</p> <p>22. Reposisi mandibula Rp 40.000</p> <p>23. Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi) Rp 285.000</p> <p>24. Protesa gigi lepasan satu gigi pertama Rp 550.000</p> <p>25. Protesa gigi lepasan satu gigi kedua,dst Rp 200.000</p> <p>26. Jacket Crown Akrilik per unit Rp 385.000</p> <p>27. Jacket Porcelain fused to metal unit Rp 1.255.000</p> <p>28. Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang Rp 400.000</p> <p>Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.</p>
5	PRODUK PELAYANAN	<p>1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut</p> <p>2. Rujukan</p> <p>3. Surat Keterangan Sakit</p>
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<p>1. Langsung : Ruang Pengaduan</p> <p>2. Tidak Langsung :</p> <p>a. Email: puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id</p> <p>b. Telp : (0271) 784809</p> <p>c. SMS/WA: 0858-7647-5201</p> <p>d. IG : puskesmas_kartasura</p> <p>e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura</p> <p>f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura</p> <p>g. Kotak saran</p>


Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran • Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi Pertama. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
----	-------------	---


		<ul style="list-style-type: none"> Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2021
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Tensimeter Stetoskop Dental unit Dental set Meja dan Kursi Komputer ATK Wastafel, hand sanitizer Masker, handscoon Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Gigi Terapis Gigi Dan Mulut minimal pendidikan D3 Keperawatan Gigi
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, e-Kinerja, Tata nilai KTS) Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

5. Pelayanan Pemeriksaan KIA

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARTASURA
 Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
 Telp. (0271) 784809, email :
 puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id



PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis) Buku KIA
2	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memanggil pasien Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pemeriksaan ibu hamil dengan 10 T Petugas melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan hasil pemeriksaan Petugas memberikan KIE sesuai kebutuhan pasien Petugas mendokumentasikan hasil

		pemeriksaan pasien
3	WAKTU PELAYANAN	Sesuai Kasus
4	BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan pemeriksaan KIA Rp.15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	Rawat Jalan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung : <ol style="list-style-type: none"> a. Email: puskesmas.kartasura@sukoharijakab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran



Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran • Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter

		6. Pita Lila 7. Metlin 8. Meja dan Kursi 9. Komputer 10. ATK 11. Tempat tidur periksa 12. Wastafel, hand sanitizer 13. Masker, handscoon 14. Blanko laborat dan kartu 3 E
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal pendidikan D3 Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Pelayanan KB/IVA test dan Cryoterapi

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id</p> </div>  </div>		
PELAYANAN KB / IVA TEST dan CRYOTERAPI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	Pasien menunggu di panggil <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencocokkan identitas dengan nomor status 2. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh dokter/bidan dan pemeriksaan penunjang (laboratorium) 3. Pemberian tindakan medis KB/ Iva test atau Cryoterapi dan terapi (resep obat) 4. Penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien umum (pasien tanpa kartu jaminan kesehatan) 5. Pengambilan obat di ruang farmasi 6. Pengambilan obat di runag farmasi 7. Pasien pulang / rujuk
3	WAKTU PELAYANAN	5-10 menit; Cyoterapi < 60 menit

4	BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk biaya pelayanan iva test di kenakan Rp. 25.000,- Pelayanan Cyoterapi 300.000 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	Rawat Jalan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA : 086 865 114 338 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPT Puskesmas Kartasura f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran


Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran • Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan • Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama • Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/349/2018 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Serviks • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan


		<ol style="list-style-type: none"> 4. Bed gyn 5. Lampu Halogen 6. Meja dan Kursi 7. Komputer 8. ATK 9. Tempat tidur periksa 10. Wastafel, hand sanitizer 11. Masker, handscoon 12. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Bidan minimal pendidikan D3 Kebidanan 3. Tenaga Administrasi yang mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Pelayanan Imunisasi

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARTASURA
 Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
 Telp. (0271) 784809, email :
 puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id



PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis) 2. Buku KIA
2	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan Alat dan Vaksin 2. Memanggil pasien dan mempersilakan duduk 3. Melakukan anamnesa 4. Melihat Jadwal imunisasi pada buku KIA 5. Memberitahu Ibu tentang Imunisasi yang akan diberikan 6. Menjelaskan manfaat dan efek samping Imunisasi yang diberikan 7. Menanyakan keadaan bayi sekarang sakit apa

		<p>tidak (apabila sakit seperti batuk pilek demam imunisasi ditunda)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Petugas Mencuci tangan 9. Meminta ibu untuk persiapan posisi bayinya 10. Membuka tutup metal vaksin sesuai jenis vaksin yang diberikan 11. Menyedot vaksin sesuai jenis vaksin yang diberikan seperti BCG, DPT-HB, IPV ,MR .Untuk Vaksin BCG dan Campak dilarutkan lebih dulu,Vaksin Polio dipasang pipet. Dosis Pemberian untuk BCG 0,05 cc ,DPT-HB , Campak, IPV 0,5 cc, Polio 2 tetes 12. Membersihkan area kulit yang akan disuntik dengan kapas hangat 13. Memberikan vaksin dengan cara menyuntikkan jarum pada paha luar bayi 1/3 bagian atas secara IM untuk suntikan HB0.DPT-Hb ,IPV ,Untuk Imunisasi MR pada sepertiga lengan kiri atas (tepatnya pada insertio musculus deltoideus)secara Subcutan,imunisasi polio (OPV) diberikan secara oral 14. Lakukan penyuntikan dengan mendorong piston dengan ibu jari dan mencabut jarumnya 15. Mengusap bekas suntikan dengan kapas DTT 16. Memasukkan spuit pada safety box 17. Petugas mencuci tangan 18. Petugas memasukkan hasil imunisasi di buku register dan buku KIA 19. Menyampaikan jadwal imunisasai berikutnya
3	WAKTU PELAYANAN	5-10 menit
4	BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan Imunisasi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	Rawat Jalan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website: https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran



Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun
----	-------------	---

		<p>2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi</p>
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Coldchain dan Coolbox</p> <p>2. Vaksin dan BMHP</p> <p>3. Alat pengukur berat badan</p> <p>4. Alat pengukur tinggi badan</p> <p>5. Formulir rujukan internal</p>
9	Kompetensi pelaksana	Bidan dengan Pendidikan minimal D3 Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, e-Kinerja, Tata nilai KTS)</p> <p>3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

8. Pelayanan MTBS

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id</p> </div>  </div>		
PELAYANAN MTBS		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	<p>1. Pasien menunggu dipanggil</p> <p>2. Mencocokkan identitas dengan nomor status</p> <p>3. Dilakukan anamnesa dan pengukuran antropometri oleh bidan</p> <p>4. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan dan pemeriksaan penunjang (laboratorium)</p> <p>5. Pemberian tindakan medis dan terapi (resep obat)</p> <p>6. Penyelesaian administrasi/pembayaran bagi pasien umum (pasien tanpa kartu jaminan kesehatan)</p> <p>7. Menunggu obat di ruang tunggu MTBS</p> <p>8. Pasien pulang/dirujuk</p>
3	WAKTU PELAYANAN	5-10 menit

4	BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan pelayanan MTBS Rp.15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	Rawat Jalan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukohariokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website: https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran



Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran • Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbangan Badan 2. Alat pengukur tinggi/ panjang badan 3. Alat pengukur lingkar kepala 4. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 5. Blanko MTBS/MTBM 6. ATK 7. Formulir rujukan internal 8. Termometer 9. Tensi meter 10. Stetoskop 11. Pita LILA

9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Bidan minimal pendidikan D3 Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

9.Pemeriksaan VCT dan IMS

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA</p> <p>Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab.Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id</p> </div>  </div>		
PELAYANAN POLI VCT dan IMS		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil Pasien 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis 3. Perawat melakukan kajian awal 4. Dokter melakukan pemeriksaan 5. Jika diperlukan pasien dilakukan rujukan internal ke Laboratorium/ruangan KIA-KB-IVA/Ruang kesehatan Gigidan mulut/Ruang KONSULTASI/Ruang Fisioterapi/Ruang ILI selanjutnya kembali ke dokter 6. Dokter menegakkan diagnose pasien 7. Dokter Memberikan resep obat 8. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang Farmasi 9. Jika diperlukan dokter melakukan rujukan Ke FKTL/RS 10. Jika diperlukan dokter memberikan Surat Keterangan Sehat/Sakit
3	WAKTU PELAYANAN	≤ 60 menit Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008

4	BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan VCT dan IMS Rp.15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan 2. Rujukan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website: https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran


Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/1182/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan KONSULTASI Test HIV 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Lembar penyuluhan 4. Buku Rekam Medis 5. Alat kesehatan dan BMHP 6. Formulir rujukan laboratorium
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan 3. Pernah mengikuti pelatihan VCT/CST
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang


12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat 6 bulan sekali.

10.Pelayanan Kefarmasian





Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARTASURA
Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id



PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	Resep
2	PROSEDUR PELAYANAN	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  →  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">  ←  </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan resep 2. Petugas melakukan screening resep baik kelengkapan administratif, kesesuaian farmasetika dan pertimbangan klinis 3. Petugas menyiapkan obat, mengemas dan memberi etiket sesuai resep 4. Petugas melakukan verifikasi ulang sebelum memanggil pasien 5. Petugas memanggil pasien , mengkonfirmasi data pasien <p>,memberikan informasi obat kemudian menyerahkan obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pasien mengerti dan pulang
3	WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedian maksimal 20 menit 2. Racikan maksimal 40 menit
4	BIAYA PELAYANAN	Tarif Layanan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk pengambilan obat gratis







5	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kefarmasian rawat jalan sesuai jam kerja 2. Pelayanan kefarmasian 24 jam IGD dan Persalinan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 086 865 114 338 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website: https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran

Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Formularium Nasional 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Kefarmasian Puskesmas 7. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat-obatan 2. Klip obat 3. Kulkas 4. Kertas 5. Bolpoint 6. Mortar gerusan obat 7. Alat pengemas obat puyer 8. Kertas label obat 9. Lemari obat 10. Lemari obat psikotropika
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. D3 Farmasi
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali.

11. Pelayanan Fisioterapi

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id		
PELAYANAN FISIOTERAPI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP/ Kartu JKN (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Petugas memanggil pasien ↓ </div> <div style="text-align: center;">  Petugas melakukan anamnesis </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Petugas memberikan terapi latihan kepada pasien </div> <div style="text-align: center;">  Petugas memberikan tindakan fisioterapi kepada pasien </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  Petugas memberikan edukasi kepada pasien </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas menegakan diagnosa fisioterapi 6. Petugas menjelaskan terapi yang akan diberikan 7. Petugas memberikan tindakan fisioterapi kepada pasien 8. Petugas melakukan evaluasi kepada pasien 9. Petugas memberikan edukasi kepada pasien 10. Petugas memberikan kwitansi pembayaran tindakan fisioterapi bagi pasien umum
3	WAKTU PELAYANAN	1. Terapi latihan : 10-15 Menit 2. Massage bayi : 15 Menit 3. Infra red : 15 Menit

		<p>4. TENS : 15 Menit</p> <p>5. Electrical Stimulation (ES) : 15 Menit</p> <p>6. Ultra Sound (US) : 15 Menit</p> <p>7. Short Wave Diathermy (SWD) : 15 Menit</p> <p>8. Vibrator : 10 Menit</p> <p>9. Stimulasi dini intervensi tumbuh kembang : 30 Menit</p>
4	BIAYA PELAYANAN	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk biaya pelayanan fisioterapi :</p> <p>1. Terapi latihan kecil A/B Rp 15.000</p> <p>2. Terapi latihan sedang Rp 17.000</p> <p>3. Terapi latihan besar Rp 22.000</p> <p>4. Massage bayi Rp 17.000</p> <p>5. Infra red Rp 12.000</p> <p>6. TENS Rp 15.000</p> <p>7. Electrical Stimulation (ES) Rp 15.000</p> <p>8. Ultra Sound (US) Rp 15.000</p> <p>9. Short Wave Diathermy (SWD) Rp 15.000</p> <p>10. Vibrator Rp 10.000</p> <p>11. Stimulasi dini intervensi tumbuh kembang Rp 20.000</p> <p>Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan</p>
5	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Fisioterapi
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<p>1. Langsung : Ruang Pengaduan</p> <p>2. Tidak Langsung:</p> <p>a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id</p> <p>b. Telp : (0271) 784809</p> <p>c. SMS/WA: 0858-7647-5201</p> <p>d. IG : puskesmas_kartasura</p> <p>e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura</p> <p>f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura</p> <p>g. Kotak saran</p>







Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Kepmenkes RI No 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan ijin Profesi fisioterapi</p> <p>5. Kepmenkes RI No 376/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi</p> <p>6. Kepmenkes RI No 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi</p>
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Lembar penyuluhan</p> <p>4. Buku Rekam Medis</p> <p>5. Alat kesehatan dan BMHP</p>
9	Kompetensi pelaksana	D3 Fisioterapi
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas

11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS)3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Pelayanan laboratorium

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id 		
PELAYANAN LABORATORIUM		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
2	PROSEDUR PELAYANAN	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <div style="margin: 5px;">⇒</div>  <div style="margin: 5px;">⇓</div>  <div style="margin: 5px;">⇐</div>  </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Ruang Pemeriksaan meminta pasien menyerahkan formulir laboratorium ke Laboratorium 2. Petugas memanggil pasien, mencocokkan identitas pasien, tindakan yang akan diberikan dan tarif laboratorium 3. Petugas mengambil sampel untuk pemeriksaan 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta pada formulir laboratorium 5. Petugas memasukkan hasil pemeriksaan pada program simpus dan mencetak hasil pemeriksaan 6. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien dan meminta pasien kembali ke ruang pemeriksaan
3	WAKTU PELAYANAN	Maksimal 120 menit

4	BIAYA PELAYANAN	<p>Tarif Layanan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p> <table border="0"> <tr> <td>Darah Lengkap</td> <td>40.000</td> <td>Asam Urat</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Hemoglobin</td> <td>10.000</td> <td>Urine Lengkap</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Gol Darah dan Rhesus</td> <td>15.000</td> <td>HBSAg</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>Gula Darah</td> <td>20.000</td> <td>Widal</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Cholesterol Total</td> <td>30.000</td> <td>TPHA</td> <td>35.000</td> </tr> <tr> <td>Trigliserida</td> <td>50.000</td> <td>Anti HIV</td> <td>35.000</td> </tr> </table> <p>Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan</p>	Darah Lengkap	40.000	Asam Urat	30.000	Hemoglobin	10.000	Urine Lengkap	30.000	Gol Darah dan Rhesus	15.000	HBSAg	35.000	Gula Darah	20.000	Widal	25.000	Cholesterol Total	30.000	TPHA	35.000	Trigliserida	50.000	Anti HIV	35.000
Darah Lengkap	40.000	Asam Urat	30.000																							
Hemoglobin	10.000	Urine Lengkap	30.000																							
Gol Darah dan Rhesus	15.000	HBSAg	35.000																							
Gula Darah	20.000	Widal	25.000																							
Cholesterol Total	30.000	TPHA	35.000																							
Trigliserida	50.000	Anti HIV	35.000																							
5	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Laboratorium rawat jalan, IGD, dan poned sesuaijam kerja																								
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 086 865 114 338 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran 																								

Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 10. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004tentang Praktik Kedokteran 11. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/1182/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan KONSULTASI Test HIV 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Lembar penyuluhan 4. Buku Rekam Medis 5. Alat kesehatan dan BMHP 6. Formulir rujukan laboratorium
9	Kompetensi pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) minimal D3

10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

13. Pelayanan ILI (Influenza Like ILLness) / TB

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA</p> <p>Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id</p> </div>  </div>		
PELAYANAN POLI ILI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil Pasien 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis 3. Perawat melakukan kajian awal 4. Dokter melakukan pemeriksaan 5. Jika diperlukan pasien dilakukan rujukan internal ke Laboratorium/ruangan KIA-KB-IVA/Ruang kesehatan Gigidan mulut/Ruang KONSULTASI/Ruang Fisioterapi/Ruang ILI selanjutnya kembali ke dokter 6. Dokter menegakkan diagnose pasien 7. Dokter Memberikan resep obat 8. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang Farmasi 9. Jika diperlukan dokter melakukan rujukan Ke FKTL/RS 10. Jika diperlukan dokter memberikan Surat Keterangan Sehat/Sakit
3	WAKTU PELAYANAN	≤ 60 menit Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008

4	BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan pemeriksaan ILI Rp.15.000 Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Rawat Jalan 2. Rujukan Kesehatan
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website: https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran

Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran • Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. • Peraturan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Lembar penyuluhan 4. Buku Rekam Medis 5. Alat kesehatan dan BMHP 6. 6. Formulir rujukan laboratorium

9	Kompetensi pelaksana	1.Dokter 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS)3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

14. Pelayanan Gawat Darurat

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)







PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARTASURA

Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
 Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id



PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / KK / Kartu Jaminan Kesehatan / Kartu berobat
2	PROSEDUR PELAYANAN	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>1</p> </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="text-align: center;">  <p>2</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>4</p> </div> <div style="font-size: 2em;">←</div> <div style="text-align: center;">  <p>3</p> </div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien 2. Petugas melakukan anamnesa 3. Petugas memeriksa pasien secara singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatdaruratannya 4. Petugas menempatkan pasien sesuai kondisi Triase Merah/ Triase Kuning / Triase Hijau / Triase Hitam 5. Petugas memberi tatalaksana klinis sesuai kondisi : Gangguan Aiway, Breathing dan Circulation 6. Petugas melakukan Secondary survey dan pemeriksaan penunjang kepada pasien 7. Petugas memberi tindak lanjut tatalaksana: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit bagi pasien yang membutuhkan penanganan spesialistik b. Petugas merujuk internal ke Rawat Inap bagi pasien yang membutuhkan rawat inap c. Petugas melakukan tatalaksana pasien rawat jalan, melakukan observasi terlebih dahulu, bila kondisi stabil, petugas memulangkan pasien.
3	WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

<p>4</p>	<p>BIAYA PELAYANAN</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk biaya pelayanan Gawat Darurat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Injeksi IM/IV/IC/SC : 12.000 2. Pasang infus anak : 35.000 3. Pasang Infus dewasa : 30.000 4. Pasang Dower/ Folley catheter : 50.000 5. Pelepasan kateteter ; 20.000 6. Bantuan hidup Dasar : 100.000 7. Pemasangan Oksigen : 15.000 8. Perawatan luka* <ol style="list-style-type: none"> a. Kecil : 20.000 b. Sedang : 35.000 c. Besar : 60.000 9. Hecting* <ol style="list-style-type: none"> a. 1 sampai 5 : 45.000 b. 6 sampai 10 : 60.000 c. Lebih dari 10: 75.000 3. Ambil jahitan* : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 sampai 5 : 12.000 b. 6 sampai 10 : 20.000 c. Lebih dari 10 : 28.000 4. Insisi/eksisi* <ol style="list-style-type: none"> a. Sederhana : 40.000 b. Kompleks : 80.000 5. Luka bakar* <ol style="list-style-type: none"> a. Dibawah 10% tanpa komplikasi : 50.000 b. Diatas 10% tanpa komplikasi : 100.000 6. Minor surgery* : 285.000 7. Ceruten prop (per telinga)* : 30.000 8. Ekstraksi <ol style="list-style-type: none"> a. Kuku : 75.000 b. Corpus alineum mata : 60.000 9. Nebulizer* : 40.000 10.Suction : 50.000 11.Irigasi Mata / Telinga : 40.000 12.Pemberian Supositoria : 11.000 13.Pemasangan Verban Elastis : 50.000 14.Corpus Alineum THT : 30.000 15.Pasang Spalk : 50.000 <p>*biaya tindakan saja</p> <p>Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan</p>
	<p>PRODUK PELAYANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan gawat darurat 2. Rujukan 3. Surat Keterangan Sakit



PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> b. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id c. Telp : (0271) 784809 d. SMS/WA : 0858-7647-5201 e. IG : puskesmas_kartasura f. FB : UPTD Puskesmas Kartasura g. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura h. Kotak saran
--------------------------	--

Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8.	Sarana/prasaran a dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur periksa 2. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 3. ATK 4. Tabung Oksigen 5. Anafilaktik set 6. Mobil Ambulans
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

15. Pelayanan Rawat Inap (Pasca Persalinan)

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Puçangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharijakab.go.id 		
PELAYANAN RAWAT INAP (Pasca Persalinan)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	1. KTP / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis 2. Buku KIA
2	PROSEDUR PELAYANAN	1. Petugas memanggil pasien 2. Petugas mencocokkan identitas dengan Rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang (laboratorium) bila diperlukan 4. Petugas melakukan tindakan medis di ruang VK / persalinan 5. Jika diperlukan petugas Petugas merujuk Pasien ranap atau rujuk ke rumah sakit bila kondisi darurat 6. Penyelesaian administrasi/pembayaran bagi pasien umum (pasien tanpa kartu jaminan kesehatan) 7. Pengambilan obat di ruang farmasi 8. Pasien dan bayi diperbolehkan pulang
3	WAKTU PELAYANAN	Sesuai kasus
4	BIAYA PELAYANAN	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk biaya pelayanan PONED : <ol style="list-style-type: none"> 1. Persalinan <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter : 1.000.000 b. Bidan : 800.000 2. Perawatan pra rujukan : 180.000 3. Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal manual placenta) : 180.000 4. Pertolongan bayi baru lahir normal : 100.000 5. Jahit luka perineum derajat 1 : 50.000 6. Jahit luka perineum derajat 2 : 75.000 7. Pelayanan rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal : 125.000 Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan



5	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan persalinan 2. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Websit : https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran

Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur periksa 2. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 3. ATK 4. Tabung Oksigen 5. Anafilaktik set 6. Mobil Ambulans
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Bidan minimal pendidikan D3 Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan

16.Pelayanan Persalinan (Mampu Salin)

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 <div style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id </div> 																				
PELAYANAN PERSALINAN (Mampu Salin)																				
NO	KOMPONEN	URAIAN																		
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP / Kartu Jaminan Kesehatan (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis																		
2	PROSEDUR PELAYANAN	1. Pasien menunggu dipanggil 2. Petugasmencocokkan identitas dengan nomor status 3. Dilakukan anamsesa dan pemeriksaan fisik oleh Dokter/bidandanpemeriksaan penunjang (laboratorium) 4. Pemberian tindakan medis di ruang VK / persalinan 5. Pasien ranap atau rujuk 6. Penyelesaian administrasi/pembayaran bagi pasien umum (pasien tanpa kartu jaminan kesehatan) 7. Pengambilan obat di ruang farmasi 8. Pasien dan bayi diperbolehkan pulang																		
3	WAKTU PELAYANAN	Sesuai kasus																		
4	BIAYA PELAYANAN	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk biaya pelayanan PONED : <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Persalinan</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Dokter</td> <td>: 1.000.000</td> </tr> <tr> <td> b. Bidan</td> <td>: 800.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Perawatan pra rujukan : 180.000</td> </tr> <tr> <td>3. Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal manual placenta)</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pertolongan bayi baru lahir normal : 1 0 0 . 0 0 0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Jahit luka perineum derajat 1 : 50.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Jahit luka perineum derajat 2 : 75.000</td> </tr> <tr> <td>7. Pelayanan rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal</td> <td>: 125.000</td> </tr> </table> <p>Pasien JKN sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan</p>	1. Persalinan		a. Dokter	: 1.000.000	b. Bidan	: 800.000	2.	Perawatan pra rujukan : 180.000	3. Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal manual placenta)	:	4.	Pertolongan bayi baru lahir normal : 1 0 0 . 0 0 0	5.	Jahit luka perineum derajat 1 : 50.000	6.	Jahit luka perineum derajat 2 : 75.000	7. Pelayanan rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	: 125.000
1. Persalinan																				
a. Dokter	: 1.000.000																			
b. Bidan	: 800.000																			
2.	Perawatan pra rujukan : 180.000																			
3. Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal manual placenta)	:																			
4.	Pertolongan bayi baru lahir normal : 1 0 0 . 0 0 0																			
5.	Jahit luka perineum derajat 1 : 50.000																			
6.	Jahit luka perineum derajat 2 : 75.000																			
7. Pelayanan rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	: 125.000																			

5	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan persalinan 2. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 3. Langsung : Ruang Pengaduan 4. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> b. Email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA : 085 865 114 338 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website : http://bit.ly/SIPPPuskesmasKartasura g. Kotak saran : -



Proses Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Bed gyn 5. USG 6. Lampu Halogen 7. Meja Resusitasi 8. Meja dan Kursi 9. Komputer 10. ATK 11. Tempat tidur periksa 12. Wastafel, hand sanitizer 13. Masker, handscoon 14. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Bidan minimal pendidikan D3 Kebidanan

10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan

17.Konsultasi Gizi

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjakab.go.id 		
KONSULTASI GIZI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP/ KK(Kartu Keluarga) (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis}
2	PROSEDUR PELAYANAN	1. Petugas menerima rujukan internal untuk KONSULTASI gizi 2. Petugas memanggil pasien ke ruang konsultasi 3. Petugas mengidentifikasi permintaan konsultasi dari form rujukan internal 4. Petugas melakukan skrining gizi, 5. Petugas melakukan pengukuran antropometri 6. Petugas menentukan status gizi pasien 7. Petugas melakukan anamnesa pasien riwayat gizi 8. Petugas melakukan perencanaan konsultasi yang perlu diberikan 9. Petugas menghitung energi yang dibutuhkan 10. Petugas memberikan penjelasan dan menetapkan jenis diet sesuai dengan kebutuhan pasien 11. Petugas memberikan kesempatan bertanya pada pasien 12. Petugas melakukan evaluasi pada penjelasan yang pernah diberikan kepada pasien dengan meminta pasien menjelaskan kembali materi sesuai dengan kemampuan pasien 13. Petugas mencatat hasil konsultasi pada form asuhan gizi dan buku registrasi konsultasi.
3	WAKTU PELAYANAN	≤ 60 menit Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008
4	BIAYA PELAYANAN	Pelayanan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	Pelayan KONSULTASI (media leaflet/brosur dan pemberian makanan tambahan)



6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email: puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA: 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website: https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran
---	-----------------------	---

Proses pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang 26 Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1995/MENKES/RI/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 8. Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Food Model 3. Media informasi gizi 4. Komputer 5. Kertas 6. Bolpoint
9	Kompetensi pelaksana	Ahli Gizi dengan Pendidikan minimal D3 Gizi
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

18. KONSULTASI Kesehatan Lingkungan

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id 		
KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP/ KK(Kartu Keluarga) (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis)
2	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien dari unit pendaftaran atau rujukan pelayanan terkait 2. Petugas memanggil pasien ke ruang konsultasi 3. Petugas mempersilahkan pasien duduk 4. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis 5. Petugas melakukan pendekatan dengan pasien 6. Petugas menanyakan pada pasien masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi 7. Petugas menjelaskan munculnya gejala/perilaku tidak sehat ataupun yang mengganggu pada pasien 8. Petugas memberikan pilihan alternative langkah langkah yang dapat dilakukan oleh pasien beserta konsekwensinya 9. Petugas melakukan konfirmasi rencana aksi yang dipilih pasien 10. Petugas dan pasien melakukan evaluasi dari pilihan yang diambil 11. Petugas menjadwalkan kunjungan rumah pasien bilamana diperlukan 12. Petugas mencatat hasil konsultasi pada buku register konsultasi.
3	WAKTU PELAYANAN	≤ 60 menit Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008
4	BIAYA PELAYANAN	Pelayanan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Konsultasi Sanitasi (media leaflet/brosur)



6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: <ol style="list-style-type: none"> a. Email: puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA : 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran
---	-----------------------	---

Pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan No 1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Kesehatan lingkungan Puskesmas
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Kertas 4. Bolpoint 5. Kaporit
9	Kompetensi pelaksana	Sanitarian dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

19. Konsultasi Promosi Kesehatan

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KARTASURA Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id 		
KONSULTASI PROMKES		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP/ KK(Kartu Keluarga) (untuk mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis}
2	PROSEDUR PELAYANAN	1. Petugas memanggil klien 2. Petugas mencatat identitas klien 3. Petugas menanyakan maksud pasien 4. Petugas memberikan KIE sesuai permintaan pasien 5. Petugas menanyakan apakah ada kelanjutan janji temu 6. Petugas mencatat janji temu 7. Petugas memberikan kesempatan klien bertanya 8. Petugas melakukan evaluasi pada penjelasan yang pernah diberikan kepada klien dengan meminta klien menjelaskan kembali materi sesuai dengan kemampuan klien 9. Petugas mencatat hasil KONSULTASI pada form
3	WAKTU PELAYANAN	≤ 60 menit Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008
4	BIAYA PELAYANAN	Pelayanan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	Pelayan KONSULTASI (media leaflet/brosur dan pemberian makanan tambahan)
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	1. Langsung : Ruang Pengaduan 2. Tidak Langsung: a. Email: puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id b. Telp : (0271) 784809 c. SMS/WA : 0858-7647-5201 d. IG : puskesmas_kartasura e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura g. Kotak saran

Proses pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)


7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 Tahun 10 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan No 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas 7. Keputusan Menteri Kesehatan No 1529/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1.Meja 2. Kursi 3. Kertas 4. Bolpoint 5. Kaporit
9	Kompetensi pelaksana	Sanitarian dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

Proses pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Kertas 4. Bolpoint 5. Alat bantu/peraga
9	Kompetensi pelaksana	Tenaga Kesehatan yang sudah mendapat pelatihan tentang kesehatan remaja
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS) 3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali


21.KONSULTASI PERIJINAN

Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARTASURA

Jl. Jend. Sudirman, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
Telp. (0271) 784809, email : puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id



KONSULTASI PERIJINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN PELAYANAN	KTP/ Kartu Identitas lainnya Berkas Perijinan
2	PROSEDUR PELAYANAN	Perijinan <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima berkas permohonan 2. Petugas memanggil pemohon ke ruang konsultasi 3. Petugas mempersilahkan duduk 4. Petugas mencocokkan berkas permohonan

		<p>perijinan pemohon dengan persyaratan perijinan</p> <p>5. Petugas meminta salinan berkas permohonan rangkap dua kepada pemohon</p> <p>6. Bila berkas sudah lengkap,petugas membuat surat pengantar permohonan perijinan ke Dinkes dan meminta persetujuan dan tanda tanga dari Kepala Puskesmas</p> <p>7. Petugas memberikan surat pengantar permohonan perijinan kepada pemohon</p> <p>8. Petugas mencatat berkas permohonan perijinan pada buku registrasi perijinan</p> <p>9. Petugas mencatat identitas klien</p>
3	WAKTU PELAYANAN	Sesuai Kasus
4	BIAYA PELAYANAN	Pelayanan Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	PRODUK PELAYANAN	Pelayan Konsultasi (media leaflet/brosur dan pemberian makanan tambahan)
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	<p>1. Langsung : Ruang Pengaduan</p> <p>2. Tidak Langsung:</p> <p>a. Email: puskesmas.kartasura@sukoharjokab.go.id</p> <p>b. Telp : (0271) 784809</p> <p>c. SMS/WA : 0858-7647-5201</p> <p>d. IG : puskesmas_kartasura</p> <p>e. FB : UPTD Puskesmas Kartasura</p> <p>f. Website : https://bit.ly/puskesmaskartasura</p> <p>g. Kotak saran</p>

Proses pengelolaan pelayanan (*Manufacturing*)

7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor</p>
8.	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Kertas</p> <p>4. Bolpoint</p>
9	Kompetensi pelaksana	Pendidikan minimal D-III Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Tim mutu, PJ UKP, Ka TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan

		<p>Rapat tinjauan management setiap 6 bulan sekali</p> <ol style="list-style-type: none">2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP,e-Kinerja, Tata nilai KTS)3. Survei indeks kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	---

KEPALA PUSKESMAS KARTASURA,



HENNY PUSPITOSARI UTAMI